



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 19 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN GELANGGANG REMAJA, GELORA BUNG TOMO
DAN GELORA SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 11, Pasal 19B, Pasal 19C dan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013, maka perlu mengatur tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian Gelanggang Remaja, Gelora Bung Tomo dan Gelora Sepuluh Nopember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Gelanggang Remaja, Gelora Bung Tomo dan Gelora Sepuluh Nopember.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) ;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN GELANGGANG REMAJA, GELORA BUNG TOMO DAN GELORA SEPULUH NOPEMBER.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya.
4. Retribusi adalah retribusi pemakaian Gelanggang Remaja/Gelora Bung Tomo/Gelora Sepuluh Nopember sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013.
5. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
6. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
7. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Walikota.

BAB II KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN FASILITAS OLAHRAGA

Pasal 2

- (1) Walikota berwenang melakukan pemungutan retribusi atas pemakaian Gelanggang Remaja/Gelora Bung Tomo/Gelora Sepuluh Nopember.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB III
**TEMPAT PELAYANAN PEMAKAIAN GELANGGANG REMAJA/
GELORA BUNG TOMO/GELORA SEPULUH NOPEMBER**

Pasal 3

Pelaksanaan pemberian pelayanan pemakaian Gelanggang Remaja/Gelora Bung Tomo/Gelora Sepuluh Nopember dilaksanakan di Dinas.

BAB IV
TATA CARA PERMOHONAN PEMAKAIAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memakai Gelanggang Remaja/Gelora Bung Tomo/Gelora Sepuluh Nopember wajib memiliki Surat Izin Pemakaian Gelanggang Remaja/Gelora Bung Tomo/Gelora Sepuluh Nopember.
- (2) Izin pemakaian Gelanggang Remaja/Gelora Bung Tomo/Gelora Sepuluh Nopember diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan pemakaian Gelanggang Remaja/Gelora Bung Tomo/Gelora Sepuluh Nopember, sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan permohonan pemakaian Gelanggang Remaja/Gelora Bung Tomo/Gelora Sepuluh Nopember secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan Dinas, dengan melampirkan persyaratan yang terdiri dari :
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk/kartu identitas pemohon yang masih berlaku;
 2. fotocopy akta pendirian badan dan/atau perubahannya yang dilegalisasi oleh pejabat/instansi yang berwenang, apabila pemohon adalah badan;
 3. surat pernyataan kesediaan mengganti biaya perbaikan kerusakan yang diakibatkan dari pemakaian Gelanggang Remaja/Gelora Bung Tomo/Gelora Sepuluh Nopember;
 4. surat pernyataan bersedia memenuhi ketentuan pemakaian Gelanggang Remaja/Gelora Bung Tomo/Gelora Sepuluh Nopember sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Pemakaian Gelanggang Remaja/Gelora Bung Tomo/Gelora Sepuluh Nopember.
 - b. petugas melakukan pengecekan tentang waktu jadwal pemakaian dan objek pemakaian;

- c. Apabila tempat dan waktu objek pemakaian yang dimohon tidak tersedia, maka petugas pada Dinas menyampaikan pemberitahuan hal tersebut dan mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon;
- d. Apabila tempat dan waktu objek pemakaian yang dimohon tersedia, petugas pada Dinas memeriksa kelengkapan formulir dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
- e. Apabila persyaratan permohonan telah lengkap, maka Kepala Dinas menerbitkan surat keterangan rencana pemakaian Gelanggang Remaja/Gelora Bung Tomo/Gelora Sepuluh Nopember, dan SKRD untuk selanjutnya disampaikan kepada pemohon;
- f. Pemohon segera membayar retribusi sesuai dengan SKRD/dokumen lain yang dipersamakan kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas dalam jangka waktu 2 (dua) hari sebelum hari pemakaian Gelanggang Remaja/Gelora Bung Tomo/Gelora Sepuluh Nopember dan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKRD dokumen lain dimaksud diterbitkan;
- g. Bendahara Penerimaan pada Dinas memberikan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada pemohon sebagai bukti bahwa pemohon telah membayar retribusi atas pemakaian Gelanggang Remaja/Gelora Bung Tomo/Gelora Sepuluh Nopember;
- h. Berdasarkan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan, maka Kepala Dinas menerbitkan Surat Izin Pemakaian Gelanggang Remaja/Gelora Bung Tomo/Gelora Sepuluh Nopember;
- i. Khusus bagi pemakaian Gelanggang Remaja/Gelora Bung Tomo/Gelora Sepuluh Nopember yang melibatkan penonton/massa dalam jumlah yang tidak sedikit, Surat Izin sebagaimana dimaksud pada huruf h diterbitkan setelah pemohon menyerahkan Izin Keramaian dari Kepolisian.

Pasal 5

- (1) Petugas pada Dinas bersama dengan wajib retribusi melakukan pemeriksaan kondisi Gelanggang Remaja/Gelora Bung Tomo/Gelora Sepuluh Nopember sebelum dan setelah pelaksanaan pemakaian Gelanggang Remaja/Gelora Bung Tomo/Gelora Sepuluh Nopember.
- (2) Hasil pemeriksaan Gelanggang Remaja/Gelora Bung Tomo/Gelora Sepuluh Nopember sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas pada Dinas dan wajib retribusi.

- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Gelanggang Remaja/Gelora Bung Tomo/Gelora Sepuluh Nopember sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan kerusakan setelah pemakaian oleh wajib retribusi, maka wajib retribusi segera melakukan perbaikan.
- (4) Setelah dilakukan perbaikan oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas melakukan pemeriksaan guna memastikan kesesuaian perbaikan yang telah dilakukan oleh wajib retribusi.
- (5) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dinas dapat melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Pasal 6

Bentuk naskah dan bentuk formulir yang digunakan dalam rangka pemungutan retribusi pemakaian Gelanggang Remaja/Gelora Bung Tomo/Gelora Sepuluh Nopember ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 4 Maret 2014

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 4 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.

Pembina

Nip. 19730504 199602 2 001